



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

PROGRAM GERAKAN PEMBANGUNAN DESA  
SISTEM GOTONG ROYONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan perlu mengedepankan semangat kegotong royongan dan pemanfaatan lembaga lembaga yang ada di desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Gerakan Pembangunan Desa Sistem Gotong Royong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM GERAKAN PEMBANGUNAN DESA SISTEM GOTONG ROYONG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Bupati adalah Bupati Bangli.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Perbekel adalah nama lain dari Kepala Desa di Kabupaten Bangli.
7. Program Gerakan Pembangunan Desa Sistem Gotong Royong yang selanjutnya disebut Program Gerbangdessigot adalah program Pemerintah Kabupaten Bangli dalam upaya mendukung pembangunan dan pemberdayaan desa melalui semangat kegotong royongan dan partisipasi masyarakat.
8. Bantuan Keuangan Khusus Gerakan Pembangunan Desa Dengan Sistem Gotong royong yang selanjutnya disebut dengan BKK Gerbangdessigot adalah dana transfer yang diberikan kepada desa penerima program Gerbangdessigot.
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut dengan BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut dengan TPK adalah tim pelaksana pengadaan barang jasa yang bertanggungjawab terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Perbekel.

## BAB II TUJUAN DAN PRINSIP PROGRAM GERBANGDESSIGOT

### Pasal 2

Tujuan dari pada Program Gerbangdessigot adalah untuk meningkatkan pembangunan di desa dan pemberdayaan masyarakat melalui semangat kegotong royongan dan partisipasi masyarakat untuk mencapai terwujudnya kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat

### Pasal 3

Prinsip pengelolaan Program Gerbangdessigot yaitu :

- a. program gerbangdessigot dilakukan oleh desa;
- b. pelaksanaan program gerbangdessigot dibiayai dari dana BKK gerbangdessigot yang diterima oleh desa;
- c. pengelolaan dana BKK Gerbangdessigot adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;

- d. pengelolaan dana BKK Gerbangdessigot dilakukan dengan prinsip transparan, efektif, efisien dan akuntabel;
- e. perumusan kegiatan yang didanai dari BKK Gerbangdessigot adalah melalui mekanisme musyawarah desa; dan
- f. seluruh kegiatan yang dilaksanakan termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

### BAB III PENERIMA PROGRAM GERBANGDESSIGOT

#### Pasal 4

- (1) Desa penerima Program Gerbangdessigot dan jumlah dana BKK Gerbangdessigot ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan penerima Program Gerbangdessigot didasari oleh pengajuan proposal oleh Pemerintah Desa.
- (3) Proposal yang diajukan oleh Pemerintah Desa diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kabupaten dengan memperhatikan:
  - a. jenis kegiatan yang dilaksanakan;
  - b. jumlah Kepala Keluarga miskin;
  - c. jumlah penduduk; dan
  - d. luas wilayah.
- (4) Proposal yang diajukan oleh Pemerintah Desa sekurang kurangnya memuat :
  - a. surat permohonan;
  - b. rincian Anggaran Biaya;
  - c. surat pernyataan kesanggupan swadaya;
  - d. surat pernyataan bertanggungjawab;
  - e. gambar kegiatan;
  - f. fakta integritas; dan
  - g. photo nol % (nol persen).
- (5) Tim Verifikasi Kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Penetapan desa penerima Program Gerbangdessigot diutamakan kepada desa yang belum pernah menerima program sejenis.

#### Pasal 5

- (1) Anggaran untuk BKK Gerbangdessigot dicantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Alokasi dana untuk BKK gerbangdessigot adalah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per desa.

### BAB IV PENYALURAN DANA BKK GERBANGDESSIGOT

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran dana BKK Gerbangdessigot dilakukan melalui mekanisme transfer dari rekening daerah ke rekening desa

- (2) Penyaluran dana BKK Gerbangdessigot dilakukan melalui mekanisme 2 (dua) tahap penyaluran yaitu :
  - a. tahap I dilakukan bulan April, sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
  - b. tahap II dilakukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) setelah pemerintah desa mengajukan permohonan amprah yang dilengkapi dengan laporan realisasi fisik dan keuangan penggunaan dana BKK Gerbangdessigot tahap I.
- (3) Penyaluran tahap II dapat dilakukan setelah realisasi penggunaan dana tahap I minimal sudah digunakan dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari dana yang sudah diterima.

## BAB V PENGUNAAN DANA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

### Pasal 7

- (1) Penggunaan dana BKK Gerbangdessigot diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dibidang pembangunan dan pemberdayaan sesuai dengan kewenangan Desa.
- (2) Penggunaan dana BKK Gerbangdessigot adalah sebagai berikut:
  - a. untuk pembangunan adalah paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari dana yang diterima;
  - b. untuk penguatan modal BUMDesa adalah paling sedikit 40% (empat puluh perseratus) dari dana yang diterima; dan
  - c. paling banyak 10% (sepuluh perseratus) untuk kegiatan pemberdayaan.

### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan dari dana BKK Gerbangdessigot pada prinsipnya dilakukan secara swakelola.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara swakelola dapat dilakukan melalui penyedia barang.
- (3) Pelaksanaan kegiatan melalui penyedia barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperkenankan untuk penyediaan barang material dan tidak diperkenankan berupa unit.
- (4) Realisasi fisik kegiatan paling lambat diselesaikan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut tentang penyaluran, penggunaan dan pelaksanaan kegiatan dari dana BKK Gerbangdessigot diatur dalam juklak/juknis BKK Gerbangdessigot yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PENDAMPINGAN SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Penggunaan dana BKK Gerbangdessigot untuk bidang pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a harus disertai dengan pendampingan dari desa.
- (2) Pendampingan dari desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah berupa dana, tenaga kerja ataupun barang.
- (3) Jumlah nilai pendampingan yang harus disediakan adalah sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kegiatan.
- (4) Pendampingan dari desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

BAB VII  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Perbekel melaporkan pelaksanaan Gerbangdessigot melalui laporan realisasi penggunaan dana BKK Gerbangdessigot kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tahapannya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban diberikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat rincian penggunaan dana perkegiatan, realisasi fisik dan keuangan, dan bukti-bukti transaksi sesuai pedoman Surat Pertanggungjawaban.

BAB VIII  
PEMBINAAN PEMANTAUAN PENGAWASAN  
DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Gerbangdessigot dilakukan oleh Tim Pembina Kabupaten dan Tim Pembina Kecamatan.
- (2) Tim Pembina Kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pembina Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 13

Pemantauan pelaksanaan Gerbangdessigot dilakukan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari BKK Gerbangdessigot dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan dana BKK Gerbangdessigot dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

BAB IX  
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 29 Desember 2016  
BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 29 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI  
PEMBINA TK.I  
NIP.19650210 199503 1 003

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANGLI  
 NOMOR 62 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PROGRAM GERAKAN  
 PEMBANGUNAN DESA SISTEM  
 GOTONG ROYONG

| NO | NAMA DESA           | JUMLAH BANTUAN<br>(Rp.) | TOTAL (Rp.)        |
|----|---------------------|-------------------------|--------------------|
| 1  | 2                   | 3                       | 4                  |
| A. | KECAMATAN KINTAMANI |                         |                    |
| 1  | Belantih            | 100.000.000.000,00      |                    |
| 2  | Manikliyu           | 100.000.000.000,00      |                    |
| 3  | Kedisan             | 100.000.000.000,00      |                    |
|    |                     |                         | 300.000.000.000,00 |
| B. | KECAMATAN BANGLI    |                         |                    |
| 1. | Bunutin             | 100.000.000.000,00      |                    |
|    |                     |                         | 100.000.000.000,00 |
| C. | KECAMATAN SUSUT     |                         |                    |
| 1  | Penglumbaran        | 100.000.000.000,00      |                    |
|    |                     |                         | 100.000.000.000,00 |
| D. | KECAMATAN TEMBUKU   |                         |                    |
| 1  | Tembuku             | 100.000.000.000,00      |                    |
|    |                     |                         | 100.000.000.000,00 |
|    | JUMLAH              |                         | 600.000.000.000,00 |

BUPATI BANGLI,

I MADE GIANYAR